



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

- : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
							Menyuke	07	
27	100270	10 1 13 09 07 027	SD N 27 Bonsor	1	79364		Menyuke	07	
28	100280	10 1 13 09 07 028	SD N 28 Bagak II	1	79364		Menyuke	07	
29	100290	10 1 13 09 07 029	SD N 29 Ladangan II	1	79364		Menyuke	07	
30	100300	10 1 13 09 07 030	SD N 30 Pampadang	1	79364		Menyuke	07	
31	100310	10 1 13 09 07 031	SD N 31 Begantung	1	79364		Menyuke	07	
32	100320	10 1 13 09 07 032	SD N 32 Temiang	1	79364		Menyuke	07	
33	100330	10 1 13 09 07 033	SD N 33 Mayun	1	79364		Menyuke	07	
34	100340	10 1 13 09 07 034	SD N 34 Taas	1	79364		Menyuke	07	
35	100350	10 2 13 09 07 035	SD S GPPIK Anik	2	79364		Menyuke	07	
36	100360	10 2 13 09 07 036	SD S Kayu Ara	2	79364		Menyuke	07	
37	110370	11 1 13 09 07 037	MI N Darit	1	79364		Menyuke	07	
38	100380	10 1 13 09 07 038	SD N 35 Sekibul	1	79364		Menyuke	07	
39	100390	10 1 13 09 07 039	SD N 36 Manining Taas	1	79364		Menyuke	07	
40	100400	10 1 13 09 07 040	SD N 37 Lintah Bandung	1	79364		Menyuke	07	
41	100410	10 2 13 09 07 041	SD S Agape In Christo	2	79364		Menyuke	07	
1	100010	10 1 13 09 08 001	SD N 01 Meranti	1	79364		Meranti	08	
2	100020	10 1 13 09 08 002	SD N 02 Jantaan	1	79364		Meranti	08	
3	100030	10 1 13 09 08 003	SD N 03 Kelampai	1	79364		Meranti	08	
4	100040	10 1 13 09 08 004	SD N 04 Tahu	1	79364		Meranti	08	
5	100050	10 1 13 09 08 005	SD N 05 Seladan	1	79364		Meranti	08	
6	100060	10 1 13 09 08 006	SD N 06 Ampadi	1	79364		Meranti	08	
7	100070	10 1 13 09 08 007	SD N 07 Sejagan	1	79364		Meranti	08	
8	100080	10 1 13 09 08 008	SD N 08 Moro Betung	1	79364		Meranti	08	
9	100090	10 1 13 09 08 009	SD N 09 Teretek	1	79364		Meranti	08	
10	100100	10 1 13 09 08 010	SD N 10 Moro Behe	1	79364		Meranti	08	
11	100110	10 1 13 09 08 011	SD N 11 Nabo	1	79364		Meranti	08	
12	100120	10 1 13 09 08 012	SD N 12 Sembatu	1	79364		Meranti	08	
13	100130	10 1 13 09 08 013	SD N 13 Moro Behe II	1	79364		Meranti	08	
14	100140	10 1 13 09 08 014	SD N 14 Selange	1	79364		Meranti	08	
15	100150	10 1 13 09 08 015	SD N 15 Jelayan	1	79364		Meranti	08	
16	100160	10 1 13 09 08 016	SD N 16 Panualatn	1	79364		Meranti	08	
1	100010	10 1 13 09 09 001	SD N 01 Sumedang	1	79357		Kuala Behe	09	
2	100020	10 1 13 09 09 002	SD N 02 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
3	100030	10 1 13 09 09 003	SD N 03 Kedama	1	79357		Kuala Behe	09	